



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG
TELP. (021) 5523260 FAX. (021) 55794716

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 147.134/412 /Dis P dan K/2008

TENTANG

Pemberian Ijin Kepada Yayasan Darussalam Al-Markas
Untuk Mendirikan PAUD AL-MARKAS Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANGERANG

Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan Darussalam Al-Markas Nomor :
063/10.04.29/YP.DA/IV/08, tanggal 07 April 2008.

Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Darussalam Al-Markas telah mengusahakan untuk didirikannya Pusat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al-Markas Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang;
c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan PAUD oleh Yayasan tersebut diatas telah terpenuhi;
d. Bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan bidang pendidikan di Kabupaten Tangerang dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang tentang pemberian ijin kepada Yayasan Darussalam Al-Markas untuk mendirikan PAUD AL-MARKAS Kecamatan Gunung Kaler-Kabupaten Tangerang;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
3. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
6. Peraturan Daerah Nomor : 7 Tahun 1993 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005.
7. Keputusan Bupati Tangerang nomor : 34 tahun 2004 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang;

Memperhatikan : 1. Peraturan Dearah Kabupaten Tangerang Nomor : 11 Tahun 2000 tanggal 29 Nopember 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
2. Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 34 tahun 2004 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang;
3. Akta Notaris-Nomor : 20 tanggal 21 Mei 2007.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan ijin kepada Yayasan Darussalam Al-Markas untuk mendirikan PAUD AL-MARKAS Program yang diselenggarakan Kelompok Bermain di Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang;
- Kedua : Pemberian ijin tersebut pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Kebudayaan dan PLS Dinas P dan K Kabupaten Tangerang.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Kebudayaan dan PLS untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan PAUD tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Jika dikemudian hari terdapat Undang-undang atau peraturan Pemerintah atau Peraturan Daerah yang mengatur tentang pendirian PAUD, maka PAUD AL-MARKAS harus mengikutinya/mentaatinya.
- Kelima : Ijin Pendirian PAUD ini sekaligus sebagai Ijin Operasional.
- Keenam : Hal-hal yang ternyata belum tercantum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : TANGERANG,
PADA TANGGAL : 25 Mei 2008



KEPALA DINAS P DAN K
KABUPATEN TANGERANG

ACHMAD SUWANDHI, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 131 759 486

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda di Jakarta;
4. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini di Jakarta;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten;
6. Bupati Tangerang;
7. UPTD PLS se-Kab. Tangerang